



PUTUSAN

Nomor 209/Pdt.G/2022/PA.Sdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

Nama Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Adiwarno, 20 Maret 1995, umur 26 (dua puluh enam) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Joni Widodo, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Mujahid Nomor 74 a Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Lampung. Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Register Nomor 181/SKH/2022/PA.Sdn, tanggal 19 Januari 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

Nama Tergugat, tempat dan tanggal alhir, Nampirejo, 4 September 1994, umur 27 (dua puluh tujuh) tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 16, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PA.Sdn



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 19 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 209/Pdt.G/2022/PA.Sdn, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah secara Agama Islam pada tanggal 5 Desember 2014, yang dibuktikan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung Nomor: 432/10/XII/2021 tanggal 16 November 2021;
2. bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung atas dasar suka sama suka, saling mencintai, tanpa ada paksaan dan penekanan dari pihak manapun;
3. bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, Kode Pos 34381; kemudian berpindah-pindah dari rumah kediaman orang tua Tergugat ke rumah kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, Kode Pos 34381; dan sebaliknya hingga tahun 2017;
4. bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka; dan dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Nama anak yang kini berusia 6 (enam) tahun;
5. bahwa pada awalnya tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai; Namun memasuki tahun ke-3 (ketiga) pernikahannya, kondisi ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami masalah karena Tergugat hanya berprofesi sebagai buruh yang penghasilannya tidak menentu sehingga kondisi tersebut memaksa Penggugat untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Hongkong;

Halaman 2 dari 16, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. bahwa setelah Penggugat menjadi TKI di Hongkong, persoalan ekonomi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai dapat diatasi; namun prahara rumah tangga terjadi pada tahun ke-7 (ketujuh) pernikahan Penggugat dan Tergugat, yang penyebab utamanya adalah karena Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan bahkan pada tanggal 6 Oktober 2021 Tergugat telah melakukan pernikahan siri tanpa sepengetahuan / izin dari Penggugat;

7. bahwa sebagai akibat dari adanya WIL dan persoalan ekonomi rumah tangga yang belum sepenuhnya membaik, maka keributan demi keributan sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, dan kondisi tersebut berlangsung secara terus menerus;

8. bahwa upaya Penggugat untuk memertahankan bahtera rumah tangganya kandas karena Tergugat tetap pada pendiriannya memertahankan pernikahannya dengan WIL-nya, bahkan upaya keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat pun kandas karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;

9. bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai akibat dari sikap dan prilaku Tergugat, maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. PPRI No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. KHI Pasal 116 huruf (f), serta Yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

10. bahwa karena keadaan rumah tangga yang sudah sulit untuk dipertahankan, akhirnya Penggugat pun berketetapan hati untuk mengakhiri hubungan pernikahan yang sudah berlangsung selama 7 (Tujuh) tahun;

11. bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat (suaminya) di Pengadilan Agama Sukadana, agar ikatan perkawinan

Halaman 3 dari 16, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
- 3.----Menetapkan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsida:

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 209/Pdt.G/2022/PA.Sdn. ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan sidang dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor Register 181/SKH/2022/PA.Sdn, tanggal 19 Januari 2022, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa

Halaman 4 dari 16, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar berfikir untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya, dengan perubahan sebagaimana yang telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1.-----Bukti Surat.

1.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 1807066003970006, tanggal 12 Agustus 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.1;

1.2 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 432/10/XII/2021, tanggal 16 November 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dengan

Halaman 5 dari 16, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2;

2.-----Bukti Saksi.

Saksi 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jeaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2017;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi keluarga yang sulit dan Tergugat telah melakukan nikah siri dengan wanita lain tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat berdasarkan cerita dari orang tua Penggugat;
- Bahwa penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai TKI di Hongkong dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;

Halaman 6 dari 16, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2015;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi keluarga yang sulit dan Tergugat telah melakukan nikah siri dengan wanita lain tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 16, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai TKI di Hongkong dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan pada tanggal 7 Februari 2022 dan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini dan tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Sukadana menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Sukadana serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Penggugat serta Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat. Kedua

Halaman 8 dari 16, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya. Dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Timur dan antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat beragama Islam dan perkara *a quo* merupakan perkara perkawinan, perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, Penggugat pun berdomisili di wilayah Kabupaten Lampung Timur, Maka Pengadilan Agama Sukadana memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana Pasal 49 ayat (1) dan (2), *juncto* pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu juga berdasarkan pertimbangan di atas Penggugat dengan Tergugat memiliki kedudukan hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 16 Desember 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor Registrasi 181/SKH/2022/PA.Sdn tertanggal 19 Januari 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu

Halaman 9 dari 16, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan cerai Penggugat, Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan sungguh-sungguh dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau *verstek*;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga

Halaman 10 dari 16, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi keluarga yang sulit dan Tergugat telah melakukan nikah siri dengan wanita lain tanpa seizin Penggugat serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2021;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak akan menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, namun oleh karena perkara *a quo* perceraian maka Penggugat dibebankan bukti-bukti yang cukup selain itu Majelis Hakim harus pula mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *Juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih Ahmad bin Ali Ar Razi Al Jashos dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz V halaman 190 terbitan Dar Ihya' At Turats, Beirut tahun 1984 Masehi yang berbunyi:

من دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَّا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.";

Halaman 11 dari 16, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan bukanlah satu-satunya alasan untuk dikabulkannya gugatan Penggugat, melainkan Majelis Hakim harus pula mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam guna mengetahui lebih mendalam sifat dan penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan untuk mengetahui pula sejauh mana upaya perdamaian yang telah ditempuh oleh keluarga dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga dan orang terdekat yaitu: Nama-nama saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya sesuai dengan dali-dalil gugatan Penggugat berdasarkan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh para saksi, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada 5 Desember 2014, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;

Halaman 12 dari 16, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun rumah tangganya sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi keluarga yang sulit dan Tergugat telah melakukan nikah siri dengan wanita lain tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lagi, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Selain itu juga selama dalam persidangan Majelis Hakim sudah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 13 dari 16, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan telah pecah dan sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, kemelut dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah sulit dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana dalam al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*;

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya dinyatakan terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Halaman 14 dari 16, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang bahwa talak satu ba'in shughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in shughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Senin tanggal **7 Februari 2022** Masehi, bertepatan dengan tanggal **6 Rajab 1443 Hijriyah**, oleh kami, **Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ratri Nurul Hikmah,**

Halaman 15 dari 16, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sy. dan Ana Latifatuz Zahro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan majelis hakim Nomor 209/Pdt.G/2022/PA.Sdn., tanggal 19 Januari 2022, putusan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Asep Supriadi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ratri Nurul Hikmah, S.Sy

Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Ana Latifatuz Zahro, S.H.

Panitera Pengganti

Asep Supriadi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Biaya PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	450.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)